



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Kajian pustaka bab 2 pada skripsi ini merupakan penjelasan tentang teori-teori yang akan digunakan dalam penelitian ini. Teori-teori tersebut dapat diperoleh dari berbagai referensi seperti buku, jurnal, tesis, skripsi terdahulu, dan referensi lainnya. Dalam kajian pustaka ini terdapat beberapa sub bab yang berisi landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis.

Landasan teori memuat tentang teori-teori yang akan mendukung pembahasan dan analisis penelitian. Selain itu, penelitian terdahulu berisi tentang penelitian yang besumber dari tulisan-tulisan pada jurnal sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan penulis. Sub bab berikutnya menjelaskan kerangka pemikiran yang mencakup ide-ide dan menggambarkan hubungan antar variabel yang akan diteliti. Pada sub bab terakhir terdapat hipotesis yang berkaitan dengan kerangka pemikiran sebelumnya, yang berisi dugaan sementara yang akan dibuktikan dalam penelitian.

A. Landasan Teori

1. Teori Atribusi

Heider pada tahun 1958 telah menemukan sebuah teori yang ia sebut dengan teori atribusi. Atribusi adalah sebuah teori yang membahas tentang upaya-upaya yang dilakukan untuk memahami penyebab-penyebab perilaku kita dan orang lain. Pada dasarnya, teori atribusi menyatakan bahwa bila individu-individu mengenai perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah itu ditimbulkan secara internal



atau eksternal. Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini berada dibawah kendali pribadi individu itu sendiri, sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar, artinya individu akan terpaksa berperilaku karena situasi.

Robbins & Judge (2017:211) mengungkapkan bahwa penentuan apakah perilaku disebabkan secara internal atau eksternal dipengaruhi oleh tiga faktor berikut ini:

a. *Distinctiveness* (kekhususan)

Merujuk pada apakah seorang individu memperlihatkan perilaku yang berbeda di situasi yang berbeda. Apabila perilaku dianggap biasa maka perilaku tersebut disebabkan secara internal. Sebaliknya, apabila perilaku dianggap tidak biasa maka perilaku tersebut disebabkan secara eksternal.

b. *Consensus* (konsensus)

Merujuk pada apakah setiap individu yang menghadapi situasi yang serupa akan merespon dengan cara yang sama. Kalau responnya sama, maka perilaku menunjukkan konsensus. Apabila konsensus rendah, maka perilaku tersebut disebabkan secara internal. Sebaliknya, apabila konsensus tinggi maka perilaku tersebut disebabkan secara eksternal.

c. *Consistency* (konsistensi)

Merujuk pada apakah individu selalu merespons dalam cara yang sama. Semakin konsisten perilaku, maka perilaku tersebut disebabkan secara internal. Sebaliknya, semakin tidak konsisten perilaku, maka perilaku tersebut disebabkan secara eksternal.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2. Teori Pembelajaran Sosial

Teori pembelajaran sosial menurut Bandura pada Robbins & Judge (2017:256), mengatakan perilaku manusia muncul akibat dari adanya pengamatan dan pengalaman. Teori ini berasumsi bahwa perilaku adalah sebuah fungsi dari konsekuensi dan mengakui keberadaan pembelajaran melalui pengamatan (observasional) dan pentingnya persepsi dalam pembelajaran. Robbins & Judge (2017:261) mengatakan dalam bukunya bahwa ada empat proses pengaruh model terhadap pembelajaran seseorang, yaitu:

- a. Attentional Processes (proses perhatian), yaitu proses di mana seseorang hanya akan belajar dari model jika mereka mengenal dan menaruh perhatian pada orang atau model tersebut.
- b. Retention Processes (proses penahanan), yaitu proses dimana mengingat tindakan dari model setelah model tidak ada lagi.
- c. Motor Reproduction Processes (proses reproduksi motorik), yaitu proses mengubah pengamatan menjadi tindakan. Proses reproduksi motorik menunjukkan seseorang akan mengamati perilaku yang baru dari model dan akan mengikutinya.
- d. Reinforcement Processes (proses penguatan), yaitu proses dimana seseorang akan termotivasi untuk menampilkan perilaku yang dicontohkan model jika ada insentif yang menguntungkan atau mendapat penghargaan.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



3. Pajak

a. Definisi Pajak

Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 1, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berikut pengertian pajak menurut beberapa ahli, yaitu :

1) Maridasmu (2016:3)

Pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakan pada undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa. Iuran tersebut digunakan oleh negara untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum. Untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum. Unsur ini memberikan pemahaman bahwa masyarakat dituntut untuk membayar pajak secara sukarela dan penuh kesadaran sebagai warganegara yang baik. Penerimaan pajak adalah merupakan sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus – menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2) Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbul (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

3) Prof Dr. P. J. A. Adriani

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintah.

Berdasarkan pengertian pajak oleh beberapa ahli, maka pengertian pajak menurut penulis adalah iuran wajib masyarakat yang dibayarkan kepada kas negara yang bersifat memaksa dengan imbalan tidak langsung dirasakan oleh masyarakat dan digunakan untuk keperluan negara.

b. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2019: 11) teradapat beberapa cara yang digunakan untuk menghitung jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak, yaitu :

1. Sistem *Official Assessment*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada pemerintah (fiskus) untuk menghitung dan menetapkan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Ciri

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



sistem pemungutan pajak ini adalah pajak yang harus dibayar dihitung oleh petugas pajak, wajib pajak bersifat pasif, dan utang pajak timbul setelah petugas pajak menghitung pajak yang terutang dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak.

2. Sistem *Self Assessment*

Sistem semi self assessment adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak terutang. Ciri-cirinya ialah wajib pajak yang menghitung jumlah pajak pajak itu sendiri, wajib pajak bersifat aktif karena menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, dan tidak ada campur tangan dari fiskus karena fiskus hanya bertugas mengawasi.

3. Sistem *Withholding*

Sistem pemungutan pajak withholding memberikan kewenangan kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besaran pajak yang terutang oleh wajib pajak. Pihak ketiga yang dimaksud bukanlah dari fiskus ataupun wajib pajak itu sendiri.

c. Jenis Pajak

Menurut Resmi (2019:7) ada berbagai jenis pajak yang dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu :

1) Menurut Golongan

Menurut golongan, ada dua jenis pajak, yaitu :

a) Pajak Langsung

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Pajak pungutan dibebankan kepada Wajib Pajak dan harus dibayarkan secara pribadi atau langsung oleh Wajib Pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dibebankan kepada pihak yang lain. Contoh : Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Penghasilan (PPh).

b) Pajak Tidak Langsung

Pajak yang pada akhirnya dikenakan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi apabila terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnnya pajak, seperti terjadi penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak ekspor.

2) Menurut Sifat

Menurut sifatnya, pajak dibedakan menjadi dua, yaitu :

a) Pajak Subjektif

Pajak subjektif merupakan pajak yang timbul dari orang yang akan dikenakan pajak. Dalam pemungutan pajak subjektif, yang terpenting adalah subjeknya. Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak Orang Pribadi dan subjek pajak badan.

b) Pajak Objektif

Pajak objektif merupakan pajak yang berpangkal pada objek yang dikenakan pajak. Dalam pemungutan pajak



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

objektif, yang paling penting adalah objeknya, tanpa memperhatikan pada keadaan diri Wajib Pajak.

3) Menurut Lembaga Pemungut

Menurut lembaga pemungut, pajak dibagi menjadi dua, yaitu:

a) Pajak Negara

Pajak negara adalah pajak yang dipotong atau dipungut oleh pemerintah pusat. Pajak negara ini digunakan untuk membiayai pengeluaran negara pada umumnya.

b) Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I (provinsi) maupun daerah tingkat II (kabupaten/kota). Pajak daerah digunakan untuk membiayai pengeluaran di daerah masing-masing.

d. Surat Pemberitahuan (SPT)

Menurut Ratnaningsih & Waluyo (2017: 31) mengenai pengertian, fungsi, jenis, batas waktu penyampaian SPT, dan sanksi terlambat atau tidak menyampaikan SPT yaitu:

1) Pengertian

Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 angka 11 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa pengertian SPT adalah surat yang Wajib Pajak gunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak, obyek pajak, dan/atau pembayaran pajak, obyek pajak dan/atau bukan obyek pajak dan/atau

harta dan kewajiban, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2) Fungsi SPT

Fungsi SPT bagi Wajib Pajak sebagai berikut :

a) Bagi Pengusaha

Bagi pengusaha, SPT Pajak Peghasilan (PPh) berfungsi sebagai sarana untuk melaporkan dan bertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang :

- i. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan pihak lain dalam 1 (satu) tahun pajak atau bagian tahun pajak.
- ii. Penghasilan yang merupakan obyek pajak dan/atau bukan obyek pajak.
- iii. Harta dan kewajiban.
- iv. Pembayaran dan penyetoran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian





© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

b) Bagi Pengusaha Kena Pajak

Bagi pengusaha kena pajak, SPT merupakan sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang, dan untuk melaporkan tentang :

- i. Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran.
- ii. Pembayaran atas pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan/ atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

c) Bagi Pemotong atau Pemungut Pajak

Bagi pemotong pajak, fungsi SPT adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disektorkannya. Pengertian mengisi SPT bertujuan untuk mengisi formulir SPT dalam bentuk kertas maupun dalam bentuk elektronik dengan benar, lengkap, jelas sesuai dengan petunjuk pengisian yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

3) Jenis SPT

Berdasarkan saat pelaporannya, Surat Pemberitahuan (SPT) dibedakan menjadi dua, yaitu :

- a) SPT Masa, adalah surat yang Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu masa pajak atau pada suatu saat.
- b) SPT Tahunan, adalah surat yang Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak.

4) Batas Waktu Penyampaian SPT

Dalam Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang diikuti dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010 Tanggal 5 April 2010, batas waktu penyampaian SPT diatur sebagai berikut:

- a) Untuk SPT Masa, paling lambat 20 hari setelah akhir masa pajak.
- b) Untuk SPT Tahunan, paling lambat tuaga bulan setelah akhir tahun pajak.

5) Sanksi Keterlambatan atau Tidak Menyampaikan SPT

Berikut sanksi administrasi dan sanksi pidana yang terkait dengan keterlambatan atau tidak menyampaikan SPT :

- a) Apabila Surat Pemberitahuan Wajib Pajak tidak disampaikan dalam waktu yang telah ditentukan atau batas waktu perpanjangan Surat Pemberitahuan akan dikenai sanksi



C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

administrasi berupa denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai, Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk SPT Masa lainnya, dan Rp1.000.000,00 untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan. Serta Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi.

b) Pasal 38 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata cara Perpajakan menyatakan bahwa, apabila Wajib Pajak tidak menyampaikan SPT, atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, karena kealpaan Wajib Pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, maka sebagaimana dimaksud Pasal 13A Undang-Undang KUP, didenda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun. Kealpaan yang dimaksud adalah tidak sengaja, lalai, tidak hati-hati, atau kurang mengindahkan kewajibannya, sehingga perbuatan tersebut dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Menurut Mardiasmo (2019:32) mengenai pengertian dan fungsi NPWP, yaitu :

1) Pengertian NPWP

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dan digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

2) Fungsi

- a) Sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak.
- b) Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan.

4. Wajib Pajak

a. Definisi Wajib Pajak

Definisi wajib pajak yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 yang kini telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 2 berbunyi: “Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



b. Kewajiban Wajib Pajak

Menurut Mardiasmo (2019:69), wajib pajak memiliki kewajiban sebagai berikut :

- 1) Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP;
- 2) Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi PKP;
- 3) Menghitung dan membayar sendiri pajak yang harus dibayar dengan benar;
- 4) Mengisi SPT dengan benar dan memasukkan ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang ditentukan;
- 5) Melaksanakan pembukuan/pencatatan;
- 6) Jika diperiksa, wajib :
 - a) Memperlihatkan/meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau obyek yang terutang pajak;
 - b) Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
- 7) Apabila dalam waktu mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



c. Hak Wajib Pajak

Selain memiliki kewajiban, wajib pajak juga memiliki hak-haknya. Menurut Mardiasmo (2019:69–70), hak-hak wajib pajak adalah sebagai berikut:

- 1) Mengajukan surat keberatan dan surat banding;
- 2) Menerima tanda bukti pemasukan SPT;
- 3) Melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan;
- 4) Mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT;
- 5) Mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak;
- 6) Mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan dalam surat ketetapan pajak;
- 7) Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak;
- 8) Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi, serta pembetulan surat ketetapan pajak yang salah;
- 9) Memberi kuasa kepada orang untuk melaksanakan kewajiban pajaknya;
- 10) Meminta bukti pemotongan atau pemungutan pajak;
- 11) Mengajukan keberatan dan banding.

5. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) merupakan suatu unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau Badan



Usaha disemua sektor ekonomi (Tambunan, 2016). Perbedaan antara Usaha Mikro (UMi), Usaha Kecil (UK), Usaha Menengah (UM) dan Usaha Besar (UB) didasarkan pada nilai asset awalnya (tidak termasuk tanah dan bangunan), omset rata-rata per tahun dan jumlah pekerja tetapnya. Selain menggunakan jumlah pekerja, beberapa Negara juga menggunakan nilai asset tetap (tidak termasuk gedung dan tanah) dan omset dalam mendefinisikan UMKM. Bahkan, definisi UMKM di setiap negara berbeda tergantung antar sektornya, misalnya di Thailand, India, dan China. Bahkan, lembaga atau departemen pemerintahannya pun berbeda di setiap negara, misalnya di Indonesia dan Pakistan (Tambunan, 2016). UMKM digolongkan berdasarkan omzet yang didapat per tahun, jumlah kekayaan aset, serta jumlah pegawai yang dimiliki.

a. Usaha Mikro

Usaha mikro merupakan usaha milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Usaha mikro memiliki kekayaan bersih sampai dengan Rp50.000.000,- belum termasuk bangunan dan tanah tempat usaha. Omzet maksimal yang dihasilkan setiap tahunnya mencapai adalah Rp 300.000.000,-.

b. Usaha Kecil

Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki atau menjadi bagian baik langsung ataupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil. Dengan jumlah kekayaan bersih Rp

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



50.000.000 sd Rp 500.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dengan omset penghasilan Rp 300.000.000 sd Rp 2.500.000.000.

c. Usaha Menengah

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan serta badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaann atau cabang perusahaan yang dimiliki atau menjadi bagian baik langsung ataupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih Rp 500.000.000 sd Rp 10.000.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan dengan omset penghasilan Rp 2.500.000.000 sd Rp 50.000.000.000.

6. Kepatuhan Wajib Pajak

a. Definisi Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai memasukkan dan melaporkan pada waktunya informasi yang diperlukan, mengisi secara benar jumlah pajak yang terutang, dan membayarkan pajak pada waktunya tanpa tindakan pemaksaan. Ketidaktepatuhan timbul kalau salah satu syarat definisi tidak terpenuhi (Amalia et al., 2016). Kepatuhan Wajib Pajak adalah tindakan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Ananda et al., 2015). Kepatuhan pajak merupakan kondisi terpenuhinya semua kewajiban perpajakan dan hak perpajakan. Wajib Pajak dikatakan patuh (tax compliance) apabila penghasilan yang dilaporkan sesuai dengan semestinya, Surat Pemberitahuan (SPT) dilaporkan dan besarnya pajak yang terutang dibayarkan tepat waktu (Ananda et al., 2015).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Terdapat dua Kepatuhan Wajib Pajak menurut Sony & Rahayu (2006) adalah :

- 1) Kepatuhan formal adalah keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang perpajakan. Misalnya ketentuan batas waktu pelaporan. Jadi yang dipenuhi oleh Wajib Pajak hanyalah memenuhi ketentuan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) sebelum batas waktu.
- 2) Kepatuhan material adalah keadaan di mana Wajib Pajak secara substantif/hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa Undang-undang pajak kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan formal. Wajib Pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah Wajib Pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu berakhir.

b. Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak

Kriteria Wajib Pajak patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 yang diubah dalam Peraturan Menteri Keuangan no. 74/PMK.03/2012, Wajib Pajak dapat ditetapkan sebagai Wajib Pajak patuh apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Tepat waktu dalam menyampaikan SPT;
- 2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak;



- 3) Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut;
- 4) Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

c. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Terdapat dua indikator yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material.

1) Kepatuhan Formal

- a) Patuh dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan memperoleh NPWP. Salah satu persyaratan untuk membayar pajak adalah dengan mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Dengan mendaftar sebagai wajib pajak, maka nantinya kita akan mendapatkan kartu identitas berupa NPWP.
- b) Pajak dihitung sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sistem pemungutan pajak di Indonesia adalah self assessment, di mana wajib pajak dipercayakan untuk menghitung dan membayar sendiri pajaknya, sehingga wajib pajak harus dapat menghitung pajak terutangnya.
- c) SPT yang dilaporkan tepat waktu. Wajib Pajak tidak hanya diwajibkan untuk menghitung dan membayar pajak sendiri, tetapi juga diwajibkan untuk melaporkan sendiri pajak yang dibayarkan. Untuk menghindari sanksi, wajib pajak perlu mengetahui jatuh tempo melaporkan pajak.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2) Kepatuhan Material

- a) Mengisi SPT dengan jujur, lengkap, dan benar. Mengisi SPT dengan jujur merupakan kewajiban dari setiap wajib pajak.
- b) Tepat waktu dalam membayar pajak. Dengan membayar pajak tepat waktu, maka wajib pajak tidak akan mendapat sanksi dan sudah memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak.

7. Pemahaman Pajak

Pemahaman pajak adalah proses di mana wajib pajak memahami mengenai peraturan dan undang-undang serta tata cara perpajakan, dan dapat menerapkannya dalam kegiatan perpajakan seperti membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya (Hasanah, 2016). Sedangkan menurut Rahayu (2020: 198), pemahaman wajib pajak merupakan kemampuan wajib pajak dalam mendefinisikan, merumuskan, dan menafsirkan peraturan perpajakan, yang kemudian dapat melihat konsekuensi atau implikasi atas kemungkinan yang ditimbulkan dari pemahaman tersebut.

Hal ini berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak apabila wajib pajak memiliki pemahaman mengenai kepatuhan wajib pajak. Karena sistem perpajakan di Indonesia saat ini, yaitu sistem *self assessment*, di mana wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, pemahaman mengenai peraturan pajak sangat penting untuk diterapkan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Rahayu (2010: 141) menjelaskan bahwa konsep pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan meliputi:

- a) Pengetahuan tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Ketentuan umum yang paling mendasar adalah ketika seseorang berusia 17 tahun, mereka

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



wajib mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Dengan mendaftarkan diri, maka seseorang akan mendapatkan NPWP yang berfungsi sebagai identitas wajib pajak untuk dapat membayar pajak.

- b) Pengetahuan tentang sistem perpajakan di Indonesia. Sistem perpajakan di Indonesia memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutang.
- c) Pengetahuan tentang fungsi perpajakan. Fungsi penerimaan pajak di Indonesia adalah untuk membantu pemerintah dalam meningkatkan infrastruktur di Indonesia, seperti pembangunan jalan, transportasi umum, dan sarana publik lainnya.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

8. Tarif Pajak

Menurut Ratnaningsih & Waluyo (2017: 17), tarif pajak adalah tarif yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak terutang atau pajak yang harus dibayar, dan besarnya tarif pajak dapat dinyatakan dalam persentase. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018, perlakuan pajak atas penghasilan dari usaha yang diterima wajib pajak dalam negeri dengan penghasilan bruto tidak melebihi Rp4,8 miliar per tahun akan dikenakan pajak sebesar 0,5%. Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor pasal 5. Menurut Mardiasmo (2016:11) ada 4 macam tarif pajak yaitu:

- 1) Tarif tetap, yaitu berupa jumlah angka atau angka yang tetap, berapapun besarnya dasar pengenaan pajak.
- 2) Tarif proporsional, yaitu berupa presentase tertentu yang sifatnya tetap terhadap berapapun dasar pengenaan pajaknya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- 3) Tarif progresif, yaitu berupa presentase tertentu yang meningkat dengan semakin meningkatnya dasar pengenaan pajak.
- 4) Tarif degresif, yaitu berupa presentase tertentu yang semakin menurun dengan semakin meningkatnya dasar pengenaan pajak.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

Indikator tarif pajak menurut Pris & Kiswara (2010):

- a) Penghasilan tinggi membayar pajak penghasilan lebih besar. Jika seseorang yang menerima penghasilan tinggi, maka orang dengan pendapatan lebih tinggi akan memiliki kemampuan untuk membayar pajak lebih tinggi dibandingkan dengan yang menerima penghasilan lebih rendah.
- b) Tarif pajak proporsional adil. Proporsional adil yang dimaksud adalah jika seseorang menerima penghasilan tinggi, maka orang tersebut dikenakan pajak yang tinggi.
- c) Tarif pajak harus adil untuk setiap wajib pajak. Adil dalam arti bahwa pajak tidak memberatkan bagi semua pihak.
- d) Pengenaan tarif pajak penghasilan orang pribadi adalah adil. Semakin tinggi penghasilan seseorang, seharusnya semakin tinggi pula beban pajak yang harus dibebankan.

9. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran merupakan unsur dalam manusia untuk memahami realitas dan bagaimana cara bertindak atau menyikapi terhadap realitas. Kesadaran Wajib Pajak adalah sikap mengerti wajib pajak badan atau perorangan untuk memahami arti, fungsi, dan tujuan dari membayar pajak (Ritonga, 2011). Kesadaran wajib pajak atas fungsi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Jadi masyarakat harus sadar akan keberadaannya sebagai warga negara yang selalu menjunjung tinggi UUD 2945 sebagai dasar hukum penyelenggaraan negara.

Nurlaela (2013) menguraikan terdapat tiga bentuk kesadaran utama terkait pembayaran pajak. Pertama, Kesadaran bahwa pajak merupakan salah satu bentuk partisipasi dalam mendukung pembangunan negara dan dengan menyadari hal ini, Wajib pajak bersedia membayar pajak karena merasa tidak dirugikan oleh pemungutan pajak. Pajak diwujudkan untuk digunakan dalam pembangunan negara guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kedua, Kesadaran bahwa menunda pembayaran pajak dan mengurangi beban pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak bersedia membayar pajak karena menyadari bahwa keterlambatan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada pengurangan sumber keuangan yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara. Ketiga, Kesadaran bahwa pajak diatur oleh undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar karena pembayaran tersebut berdasarkan landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara.

Indikator yang digunakan Safri (2013) untuk mengukur kesadaran wajib pajak adalah sebagai berikut:

- a) Kesadaran akan penggunaan dana pajak. Yang dimaksud ialah menyadari bahwa pendapatan terbesar negara paling besar berasal dari pajak, dan mengerti bagaimana penerimaan pajak tersebut digunakan oleh negara.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- b) Kesadaran bahwa membayar pajak adalah kewajiban. Setiap wajib pajak harus menyadari bahwa ketika mereka sudah mempunyai penghasilan, maka mereka wajib untuk membayar pajak.
- c) Kesadaran bahwa membayar pajak adalah bagian dari keikutsertaan dalam penyelenggaraan negara. Seseorang yang membayar pajak harus tahu bahwa mereka telah ikut berkontribusi pada pembangunan negara.
- d) Kesadaran bahwa membayar pajak bukan karena paksaan. Ketika seseorang dipaksa untuk melakukan sesuatu, otomatis mereka melakukannya dengan berat hati. Oleh karena itu, jika seseorang diharapkan untuk membayar pajak, maka harus dengan kesadaran diri sendiri tanpa pengaruh orang lain.

B. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, penulis melampirkan 10 penelitian terdahulu yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti tentang pengaruh pemahaman pajak, tarif pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku *online shop* tahun 2022.

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Luh Putu Gita Cahyani dan Naniek Noviari (2019)	Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tarif pajak, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<p>© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p> <p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>	2	Khareun Nadhor (2019)	Pengaruh Penurunan Tarif Pajak UMKM dan Pelayanan Online Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penurunan tarif pajak UMKM dan pelayanan online berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
	3	Putut Priambodo (2017)	Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Purworejo pada Tahun 2017	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman peraturan pajak, sanksi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Purworejo pada tahun 2017.
	4	Nelsi Arisandy (2017)	Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
	5	Lady ayu Anggraeni (2017)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Lingkungan Wajib Pajak, Sikap Religiusitas Wajib Pajak, dan Kemanfaatan NPWP Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, sikap religiusitas wajib pajak, dan kemanfaatan NPWP berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan lingkungan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
	<p>1. Ditarang meliputi sebagai berikut:</p> <p>a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.</p> <p>b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.</p> <p>2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.</p>			



<p>6</p> <p>C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p> <p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>	<p>Rifa Arbangatin Hasanah (2016)</p>	<p>Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Tarif Pajak, Lingkungan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengguna E- Commerce</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan tarif pajak, lingkungan, dan kesadaran tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak.</p>
	<p>Diyat Suhendri (2015)</p>	<p>Pengaruh Pengetahuan, Tarif Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas di Kota Padang</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan tarif pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan usaha dan pekerjaan bebas di kota Padang.</p>
	<p>Siti Nurlaela (2013)</p>	<p>Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman, Kesadaran, Persepsi Terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman akan peraturan pajak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Sedangkan kesadaran membayar pajak dan persepsi yang baik akan efektivitas sistem perpajakan tidak berpengaruh langsung terhadap kemauan membayar pajak.</p>
	<p>Nirawan Adiasa (2013)</p>	<p>Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderating</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman peraturan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu preferensi risiko tidak dapat memoderasi hubungan antara</p>

1. Ditarang memutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<p>10</p> <p>© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p> <p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>	<p>Andarini Pris (2010)</p>	<p>Dampak Dimensi Keadilan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan</p>	<p>variabel pemahaman peraturan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak.</p>
			<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dimensi keadilan pajak tidak berpengaruh signifikan pada perilaku kepatuhan Wajib Pajak Badan</p>

© Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran yang disusun untuk memperjelas analisis adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pemahaman peraturan perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan Undang-Undang serta tata cara perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya (S Resmi, 2019). Jika seseorang telah memahami dan mengerti tentang perpajakan maka akan terjadi peningkatan pada kepatuhan wajib pajak. Pemahaman mengenai peraturan perpajakan yang diperoleh masyarakat melalui seminar, penyuluhan, atau pelatihan tentang perpajakan yang dilakukan oleh lembaga tinggi seperti Direktorat Jenderal Pajak akan berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Sehingga, dengan memiliki pemahaman mengenai perpajakan dan peraturannya, wajib pajak bisa memiliki kesadaran untuk bisa patuh pada peraturan perpajakan.

Dalam kaitan dengan teori pembelajaran sosial, untuk membuktikan bahwa faktor pemahaman pajak yang didapat para wajib pajak dari sosialisasi untuk mempelajari mengenai dasar-dasar peraturan perpajakan berpengaruh terhadap perilaku individu dalam kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian Hasanah (2016) dan Priambodo

1. Dilarang menyalin atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



& Yushita (2017) menunjukkan bahwa pemahaman akan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pengguna *e-commerce*.

2. Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Tarif pajak harus didasarkan atas pemahaman bahwa setiap orang memiliki hak yang sama, sehingga akan tercapai tarif pajak yang proporsional atau sebanding, hal ini berkaitan dengan jumlah pajak yang dibayar berhubungan dengan tarif pajak (Rahayu, 2017: 186). Agar wajib pajak mau untuk mematuhi kewajiban pajaknya, maka wajib pajak harus setuju bahwa tarif pajak yang dikeluarkan oleh pemerintah sudah adil. Adil dalam arti bahwa pembayaran pajak ini tidak memberatkan pihak manapun, dan wajib pajak akan dengan sendirinya mau mematuhi kewajiban perpajakannya. Semakin adil tarif pajak di mata masyarakat, semakin tinggi juga tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak terutangnya.

Hal ini berkaitan dengan teori atribusi faktor eksternal, dimana tarif pajak yang berasal dari luar berpengaruh terhadap perilaku individu dalam mematuhi kewajiban pajak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Cahyani & Noviari (2019) dan Nadhor et al. (2019) menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak merupakan penilaian positif masyarakat wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak (Nurmantu, 2005). Kesadaran

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.




wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Jatmiko, 2008). Sistem pemungutan pajak di Indonesia adalah self assessment, di mana wajib pajak dipercaya untuk bisa menghitung, membayar, dan melaporkan pajak sendiri. Sehingga dengan memiliki kesadaran akan pajak, maka memungkinkan wajib pajak akan mematuhi peraturan perpajakan dan memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak.

Hal ini berkaitan dengan teori atribusi faktor internal, karena kesadaran berasal dari dalam diri wajib pajak yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Anggraeni (2017) dan Priambodo & Yushita (2017) menyatakan bahwa kesadaran berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kerangka pemikiran disajikan dalam gambar 2.1 sebagai berikut:

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



D. Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah :

Ha1 : Pemahaman Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku *Online Shop*.

Ha2 : Tarif pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku *Online Shop*.

Ha3 : Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku *Online Shop*.

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.